

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN HEWAN LANGKA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA¹**

Oleh: Diana Nofia Pesak²

Hengki A. Korompis³

Max K. Sondakh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana di bidang Konservasi dan bagaimana pemidanaan terhadap pelaku perdagangan hewan langka menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai Tindak Pidana Konservasi sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu perbuatan yang merusak keutuhan kawasan suaka alam, baik itu flora maupun fauna yang tergolong sebagai perbuatan kejahatan ataupun pelanggaran. Untuk jenis fauna, adalah berupa perbuatan menangkap, melukai, membunuh, merusak, memusnahkan, menyimpan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dari suatu tempat di Indonesia ke tempat di dalam ataupun di luar Indonesia. 2. Pemidanaan terhadap pelaku perdagangan hewan langka di dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diaatur dalam Pasal 40 ayat (2) yang memidana pelaku yang dengan sengaja melakukan pelanggaran dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Pasal 40 ayat (4) dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada pelaku pelanggaran yang karena kelalaiannya.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101363

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: Pemidanaan, Pelaku Perdagangan Hewan Langka, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya mengakomodir jerat pidana bagi pihak yang memperdagangkan satwa liar pada Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2). Namun sanksinya tak sebanding dengan keuntungan yang diraup pelaku sehingga tidak menimbulkan efek jera. Pasal 21 ayat (2) menyebutkan:

“Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.”⁵

Pasal 40 ayat (2) berbunyi:⁶

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Kejahatan perdagangan satwa liar menjadi kejahatan terbesar ketiga di dunia setelah narkoba dan senjata api. Data ini diperoleh

⁵ Audrey Santoso, *Polri Sorot Lemahnya UU Jerat Perdagangan Satwa Dilindungi*, Februari 2019, diakses dari <https://m.detik.com> pada tanggal 27 November 2019.

⁶ *Ibid.*

pada saat konferensi tentang Satwa di Bangkok, Thailand pada tahun 2016.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alam terutama sumber daya alam hayati, baik berupa jenis tumbuh-tumbuhan maupun satwa-satwa yang ada didalamnya. Sebanyak 1771 jenis burung di dunia diketahui berada di Indonesia, bahkan 562 jenis diantaranya berstatus dilindungi. Status ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018, tentang Jenis Tumbuhan Satwa yang dilindungi yang terbit pada tanggal 29 Juni 2018. Selain jenis burung, dalam peraturan tersebut juga tercantum jenis lain yang dilindungi, yaitu 137 jenis mamalia, 37 jenis reptil, 26 jenis insekta, 20 jenis ikan, 127 jenis tumbuhan, 9 jenis dari krustasea, moluska dan xiphosura, serta 9 (satu) jenis amfibi, sehingga total ada 919 jenis.⁷ Terdapat penambahan daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dalam P.20/2018, yaitu sebanyak 241 jenis atau 26 persen dari daftar yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.⁸

Berbagai macam satwa endemik (jenis satwa yang terbatas dengan daerah penyebaran tertentu) yang tersebar hampir diseluruh kepulauan Indonesia yang memiliki ciri-ciri tertentu menyesuaikan habitatnya, karena ekosistem didalamnya. Di Indonesia terdapat beberapa hutan suaka alam, diantaranya adalah hutan suaka alam Meru Betiri yang ada di kabupaten Banyuwangi. Hutan Suaka Alam adalah, kawasan hutan berdasarkan keadaan dan sifat fisik wilayahnya, perlu dibina dan dipertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam, bagi kepentingan pengawetan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, wisata dan pembangunan pada umumnya.⁹

Maraknya pelanggaran berupa tindak pidana terhadap satwa-satwa yang dilindungi menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan

ekosistem dan tentunya menimbulkan satu keprihatinan yang sangat mendalam, seperti kasus pembantaian satwa orngutan di Kalimantan yang merupakan satwa yang paling dilindungi yang terjadi sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 yang terungkap pada akhir September 2011.¹⁰ Kemudian perdagangan satwa di sosial media di Indonesia juga marak, tercatat 74 ekor orngutan diperdagangkan secara daring dan 15 harimau diperdagangkan melalui facebook.¹¹ Sejak tahun 2015, berita-berita tentang satwa liar yang dilindungi di Indonesia yang diburu dan diperdagangkan sangat marak, satwa liar yang langka yang seharusnya dilindungi dari kepunahan justru terancam karena perburuan dan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Perdagangan dan perburuan terjadi dari wilayah barat, tengah, hingga timur Indonesia.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana di bidang Konservasi?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku perdagangan hewan langka menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹³ yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu

⁷ Robi Setiawan, *Kini Ada 919 Tumbuhan dan Satwa di Indonesia Dilindungi Undang-Undang*, diakses dari <https://m.detik.com> pada tanggal 27 November 2019.

⁸ *Ibid.*

⁹ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT. Rineka Cipta, 2000, Jakarta, hlm. 4.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Hukum Berat Pemburu Satwa Liar Dilindungi*, *World Wildlife Fund Indonesia*, diakses pada tanggal 3 Januari 2019.

¹² Nanda Pababan, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi*, Jurnal, USU, Medan, 2017.

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001. hlm. 13-14.

kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Di Bidang Konservasi

Di dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengenal tindak pidana kejahatan dan pelanggaran.

(1) Tindak pidana kejahatan terdapat dalam Pasal 21 ayat (2):¹⁴

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi;

(2) Tindak pidana pelanggaran terdapat dalam Pasal 40 ayat:¹⁵

Kegiatan yang dilakukan dalam Pasal 40 ayat (1) karena kelalaian; Undang-Undang ini juga mengenal penggolongan tindak pidana materil dan tindak pidana formil, dimana rumusan pasal tindak pidana formil dapat dijumpai di pasal 40 ayat (2) yang merujuk pada Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3). Sedangkan rumusan tindak pidana materil dapat dijumpai dalam Pasal 40 ayat (1) yang

merujuk pada Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1),¹⁶ sebagai berikut:

1. Tindak pidana formil yaitu terdapat dalam:

a. Pasal 21

(1) Setiap orang dilarang untuk:

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
- b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

(2) Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di

¹⁴ Republik Indonesia, *UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*.

Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.
- b. Pasal 33 ayat (3):
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Zona pemanfaatan dan Zona lain dari taman nasional. Taman hutan raya dan taman wisata alam.
2. Tindak pidana materiil, terdapat dalam:
 - a. Pasal 19 ayat (1):
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan suaka alam.
 - b. Pasal 33 ayat (1):
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Zona inti taman nasional.

Oleh karena terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus tersebut di atas, maka kejahatan atau pelanggaran terhadap tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi sebagaimana sudah disebutkan di atas tergolong sebagai tindak pidana di bidang Konservasi.

Tindak Pidana di bidang Konservasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, jenis-jenis tindak pidananya dibagi atas tindak pidana kejahatan dan pelanggaran.

Adapun tindak pidana kejahatan terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf :

- a) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
- b) merambah kawasan hutan
- c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak
- d) membakar hutan

- e) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang
- f) menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- g) melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri
- h) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
- j) membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.
- l) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan erta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.¹⁷

Sedangkan tindakan pelanggaran terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf :

- (i) Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.
- (m) Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

B. Pidanaan Terhadap Pelaku Perdagangan Hewan Langka Menurut UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Hewan langka adalah hewan yang jumlahnya sangat sedikit atau sangat jarang ditemukan. Dikatakan hewan langka jika populasi hewan tersebut menurun dengan cepat dan jumlahnya di seluruh dunia kurang

¹⁷ Republik Indonesia, *UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.

dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor. Hewan langka ini dapat punah jika tidak dilindungi dan tidak ada yang menyelamatkannya. Hal ini terjadi karena perkembangbiakan hewan langka tersebut yang sangat lambat, jumlah betina yang mulai habis, dan maraknya perburuan liar pada jenis hewan langka tersebut. Contoh hewan langka diantaranya adalah:¹⁸

1. Anoa

Anoa dikenal sebagai banteng mini, atau sapi hutan. Habitatnya adalah di hutan hujan tropis di Pulau Sulawesi, baik di dataran tinggi maupun rendah. Anoa dewasa dapat berlari begitu cepat hingga 10 km/jam. Sayangnya, penduduk setempat memburunya untuk dimakan. Anoa atau *Bubalus depressicornis* ini memiliki tanduk yang tajam yang dapat tumbuh hingga 30 cm panjangnya.¹⁹ Populasinya terus menurun dengan cepat karena diburu untuk dimakan dan tidak ada tanda-tanda meningkat setiap tahunnya. Hewan ini mulai masuk daftar paling dilindungi sejak tahun 2000-an karena jumlahnya hanya kurang dari 5.000 ekor saja di Indonesia. Daging, kulit dan tanduknya dapat dijual.²⁰

2. Tapir

Tapir adalah binatang herbivora yang memakan dedaunan muda disepanjang hutan atau pinggir sungai. Nama latin tapir adalah *tapirus*. Tapir memiliki bentuk tubuh seperti babi, telinga yang mirip badak dan moncongnya yang panjang mirip trenggiling, sementara lenguhannya lebih mirip suara burung daripada binatang mamalia.²¹ Lama hidup tapir adalah 25 – 30 tahun di alam bebas, berat tapir berkisar antara 150 – 170 kg.

3. Penyu Hijau

Kura-kura berleher panjang ini merupakan jenis kura-kura yang langka dari Pulau Rote, Indonesia. Panjangnya bisa mencapai 18 – 24 cm, dan lehernya bisa menjulur sepanjang kulit punggungnya. Kura-kura ini banyak diminati dalam pertukaran hewan

di luar negeri dan penangkapannya merupakan tindakan ilegal. Dua pertiga populasinya tinggal di area Pulau Rote dan selain ditangkap secara ilegal, keberadaannya juga terancam punah akibat habitatnya yang hilang dan dimangsa oleh babi liar.²² Penyu merupakan salah satu makhluk kuno di dunia ini. Spesies ini diperkirakan sudah ada di bumi selama 110 juta tahun, yaitu sejak Zaman Dinosaurius. Warnanya bervariasi antara kuning, hijau dan hitam, bergantung pada spesiesnya.²³

4. Hiu

Spesies ikan hiu disebut berasal dari peradaban purba berusia 80 (delapan puluh) juta tahun lalu ditemukan berenang di Portugal. Nama ilmiah hiu ini adalah *Chlamydoselachus anguineus* yang hidup di kedalaman 500 (lima Ratus) hingga 1,5 (satu koma lima) kilometer. Hiu purba pertama kali ditemukan pada tahun 2004 memiliki tubuh memanjang seperti ular dan struktur gigi yang berbeda dari hewan lainnya yang kebanyakan telah mengikuti mutasi alam, panjang tubuhnya 1,5 meter.²⁴

5. Harimau Sumatera

Ciri khas dari Harimau Sumatera ialah memiliki warna kulit yang paling gelap dibandingkan semua jenis harimau yaitu warna kuning kemerah-merahan dan orange tua. Ciri khas lainnya adalah tubuh harimau ini ukurannya cenderung lebih kecil dibandingkan subspecies harimau yang masih hidup sekarang ini.²⁵

Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*)²⁶ memiliki ukuran terkecil di spesies harimau. Harimau Sumatera adalah mamalia daratan terbesar yang hanya memakan daging. Jumlah harimau Sumatera ini hanya ada berkisar 500 (lima ratus) di alam liar. Di Taman Nasional

¹⁸ Mohamad Wahyu Ali, *Peraturan Internasional Terhadap Hewan dan Tumbuhan Langka*, diakses dari <https://kumparan.com> pada tanggal 29 November 2019.

¹⁹ 15 Hewan Langka Di Indonesia Beserta Gambar, Penjelasan dan Daerah Asalnya, *Op-Cit*.

²⁰ 15 Hewan Yang Dilindungi di Indonesia, *Op-Cit*.

²¹ *Tapir*, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 29 November 2019.

²² *Apakah Kamu Tahu 15 Hewan Langka yang Ada di Indonesia?*, *Op-Cit*

²³ 15 Hewan Yang Dilindungi di Indonesia, *Loc-Cit*.

²⁴ *Ikan Hiu Purba Ditemukan Berenang di Portugal*, diakses dari <https://m.kumparan.com> pada tanggal 29 November 2019.

²⁵ 11 Hewan Langka Di Indonesia Yang Terancam Punah, diakses dari informazone.com pada tanggal 29 November 2019.

²⁶ 15 Hewan Langka Di Indonesia Beserta Gambar, Penjelasan dan Daerah Asalnya, *Op-Cit*.

Gunung Leuser terdapat 110 – 180 ekor dan di Taman Nasional Kerinci Sablet terdapat 165 – 190 ekor.²⁷

6. Harimau Jawa

Harimau Jawa atau harimau Sunda (*Panthera tigris sondaica*) adalah subspecies harimau yang hidup terbatas di pulau Jawa. Harimau ini telah dinyatakan punah disekitar Tahun 1980-an, akibat perburuan dan perkembangan lahan pertanian yang mengurangi habitat binatang ini secara drastis.²⁸

7. Kuskus

Kuskus beruang Sulawesi merupakan sejenis mamalia berkantung atau Marsupalia. Daun-daun merupakan komponen utama dalam pakan kuskus. Tersebar di Sulawesi dan pulau-pulau sekitar Sulawesi. Berbeda dengan kuskus jenis lain, kuskus ini aktif di siang hari. Massa beruang ini adalah 7 kg. Saat ini populasi kuskus beruang terus menurun dan terancam punah karena terjadinya perburuan dan perdagangan liar.²⁹

8. Babi Rusa

Nama hewan ini merupakan gabungan dari hewan babi dan rusa. Secara sekilas bentuk babirusa seperti campuran antar kepala babi, kaki rusa dan taring liar yang aneh. Babirusa termasuk ke dalam keluarga babi, tetapi bentuk fisik dan pencernaannya yang seperti rusa, sangat menarik untuk diamati.³⁰ Babirusa masuk dalam keluarga babi dan ditemukan di Wallacea, kepulauan Sulawesi. Hewan ini mudah dikenali melalui gading yang di bagian depan wajahnya. Nama latinnya adalah *Babyrousa*.³¹ Babirusa memakan buah-buahan, tanaman jamur dan dedaunan. Perburuan adalah ancaman utama bagi babirusa, disamping

berkurangnya habitat mereka, sehingga mengurangi tempat mereka berlindung dan membuat mereka semakin terekspos oleh pemburu.

Pasal 21 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi, yakni sebagai berikut:

- a. Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Setiap orang dilarang untuk mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Setiap orang dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Bunyi Pasal 21 ayat (2) di atas ini berkaitan langsung dengan Satwa, sedangkan yang berkaitan dengan Ekosistem atau habitat satwa terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990: Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam.
- b. Pasal 33 UU No. 5 Tahun 1990:
 - 1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional;
 - 2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud

²⁷ Apakah Kamu Tahu 15 Hewan Langka yang Ada di Indonesia?, Op-Cit.

²⁸ Harimau Jawa, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 29 November 2019.

²⁹ Kuskus beruang, diakses dari <https://id.m.wikipwdia.org> pada tanggal 29 November 2019.

³⁰ 10 Hewan Langka Yang Hanya Hidup Di Indonesia, apa Saja?, diakses dari <https://m.liputan6.com> pada tanggal 29 November 2019.

³¹ 15 Hewan Langka Di Indonesia Beserta Gambar, Penjelasan dan Daerah Asalnya, Loc-Cit.

dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;

- 3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 di atas jelas sekali bahwa yang menjadi obyek tindak pidana yaitu satwa liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan.

Pasal 40 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur tentang Ketentuan Pidana terkait dengan tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi dan terdapat dalam ayat (2) dan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40 ayat (2):

Barangsiapa karena sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 40 ayat (4):

Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 40 ayat (5):

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Ketentuan pidana sebagaimana Pasal 40 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini, terlebih saat ini penyelesaian hukum lebih mengedepankan penyelesaian secara *non-penal*. Jika dilihat pada Pasal 40 tersebut, penyelesaian konflik masih sangat terbatas, begitu pula ketentuan sanksi pidana yang belum mencantumkan pidana dan denda

minimal yang bisa dikenakan dapat menimbulkan disparitas putusan hakim.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai Tindak Pidana Konservasi sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu perbuatan yang merusak keutuhan kawasan suaka alam, baik itu flora maupun fauna yang tergolong sebagai perbuatan kejahatan ataupun pelanggaran. Untuk jenis fauna, adalah berupa perbuatan menangkap, melukai, membunuh, merusak, memusnahkan, menyimpan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dari suatu tempat di Indonesia ke tempat di dalam ataupun di luar Indonesia
2. Pidana terhadap pelaku perdagangan hewan langka di dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur dalam Pasal 40 ayat (2) yang memidana pelaku yang dengan sengaja melakukan pelanggaran dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Pasal 40 ayat (4) dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada pelaku pelanggaran yang karena kelalaiannya.

B. Saran

1. Pengaturan tindak pidana konservasi harus lebih diperjelas lagi dalam pengaturan peraturan perundang-undangan, khususnya tentang unsur-unsur perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana konservasi, agar perbuatan-perbuatan yang bersangkutan paut dengan perusakan dan pemusnahan tumbuhan maupun satwa langka yang dilindungi benar-benar dapat dijangkau oleh undang-undang dan para pelaku tidak dapat menghindar.

2. Jenis pidana yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus diperberat lagi agar para pelaku benar-benar jera dan takut untuk melakukan tindak pidana konservasi, karena hewan langka itu semakin sedikit dan populasinya berjalan lambat sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 1984
-, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Mulyadi Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007
- Pababan Nanda, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi*, Jurnal, USU, Medan, 2017.
- Prayudi, *Beberapa Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkidd Press, Yogyakarta, 2008
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto, 1990
- Syafaat Rachmad, dkk, *Dagang Manusia*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Widada, dkk, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Ditjen PHKA-JICA, Jakarta
- Zain Alam Setia, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT. Rineka Cipta, 2000, Jakarta.
- Ali Mohamad Wahyu, *Peraturan Internasional Terhadap Hewan dan Tumbuhan Langka*, diakses dari <https://kumparan.com> pada tanggal 29 Npvenber 2019.
- Santoso Audrey, *Polri Sorot Lemahnya UU Jerat Perdagangan Satwa Dilindungi*, Pebruari 2019, diakses dari <https://m.detik.com> pada tanggal 27 Noveber 2019.
- Setiawan Robi, *Kini Ada 919 Tumbuhan dan Satwa di Indonesia Dilindungi Undang-Undang*, diakses dari <https://m.detik.com> pada tanggal 27 November 2019.
- Wardhana B.D.K Seto, *legalisasi Perdagangan Hewan Terancam Punah Menurut Hukum Internasional*, Skripsi, diakses pada tanggal 29 November 2019
- Apakah Kamu Tahu 15 Hewan Langka yang Ada di Indonesia?*, diakses dari cintaihidup.com pada tanggal 21 November 2019.
- Hukum Berat Pemburu Satwa Liar Dilindungi, World Wildlife Fund Indonesia*, diakses pada tanggal 3 Januari 2019.
- Harimau Jawa*, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org> pada tanggal 29 November 2019.
- Ini Dia 10 Hewan Terlangka di Dunia Dengan Rupa Yang Unik*, diakses dari bacaterus.com pada tanggal 22 November 2019.
- Ikan Hiu Purba Ditemukan Berenang di Portugal*, diakses dari <https://m.kumparan.com> pada tanggal 29 November 2019.
- Kuskus beruang*, diakses dari <https://id.m.wikipwdia.org> pada tanggal 29 November 2019.
- Makalah Direktorat Bina Kawasan Suaka Alam dan Konservasi Flora dan Fauna Ditjen PHPA Departemen Kehutanan, "Convention in International Trade of Indangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) dan Keikutsetaan Indonesia Perdagangan", diakses dari

Sumber Internet:

id.m.wikipwdia.org pada tanggal
21 November 2019.

*Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Terkait
Jual Beli Hewan*, diakses dari
<https://ulahcopas.blogspot.com>
pada tanggal 30 November 2019.

Tapir, diakses dari [https:// id.m.wikipedia.org](https://id.m.wikipedia.org)
pada tanggal 29 November 2019.

*10 Hewan Langka Yang Hanya Hidup Di
Indonesia, apa Saja?*, diakses dari
<https://m.liputan6.com> pada
tanggal 29 November 2019.

*11 Hewan Langka Di Indonesia Yang Terancam
Punah*, diakses dari
informazone.com pada tanggal
29 November 2019.

15 Hewan Yang Dilindungi di indonesia, diakses
dari cintaihidup.com pada
tanggal 20 November 2019.

Republik Indonesia, *UU No. 5 Tahun 1990
Tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya.*

Republik Indonesia, *UU No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan*